



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Enni Suriyani Nasution Als Lolom;**
2. Tempat lahir : Siabu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten

Mandailing Natal;

6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
- Penuntut sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 213/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ENNI SURIYANI NASUTION Als. LOLOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERTOLONGAN JAHAT” sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENNI SURIYANI NASUTION Als. LOLOM dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Nomor : 07599582 sepeda motor Honda Vario dengan type K1H02N14LOA/T warna putih merah tahun 2016 BB 4872 RQ,1 (satu) lembar kwitansi FIF group tanda bukti pembayaran angsuran tanggal 13 September 2017 dengan angsuran Rp. 729.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) pasang pakaian perempuan merek HS corak bunga-bunga dan 1 (satu) pasang sandal perempuan merk Rechall warna hitam dengan tali merah DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA IRFANDI MANALU Als. IRPAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa **ENNI SURIYANI NASUTION Als. LOLOM** pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Desa Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berada dirumah orang tuanya di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal saat itu datang telephone dari suami terdakwa (saksi Irfandi Manalu Als. Fandi) dengan berkata “ini ada kereta mau kularikan, kereta orang gunung barani, siap-siaplah kau, biar aku datang” jawab terdakwa “ Ya datanglah kau, biar ku tunggu”, tidak lama kemudian suami terdakwa (saksi Fandi) sampai dirumah orang tua terdakwa dengan mengenderai sepeda motor Honda Vario BB 4872 RQ warna hitam milik korban (saksi Muhammad Sawal Lubis Als. Awal), saat melihat saksi Fandi terdakwa berkata “itu kereta siapa”,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab saksi Fandi "itu kereta orang Gunung Barani yang kularikan", tanya terdakwa "siapa punya", jawab saksi Fandi "kawan". Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan suaminya (saksi Fandi) pergi meninggalkan rumah orang tuanya menuju Padangsidempuan untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario BB 3872 RQ milik korban (saksi Awal), saat diperjalanan saksi Fandi memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang dibawanya tersebut milik saudaranya Muhammad Sawal Lubis Als. Sawal yang tinggal di Desa Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan saat itu saksi Fandi berhasil menjual sepeda motor seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan saksi Fandi pergi berbelanja pakaian dan kebutuhan lainnya di pasar Padang Sidempuan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan saksi Fandi pergi dengan menumpang L300 pergi menuju Natal dengan tujuan mencari pekerjaan. Setibanya di Natal terdakwa dan saksi Fandi menginap di rumah teman saksi Fandi, saat itu saksi Fandi memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor milik korban (saksi Awal) sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu) kepada terdakwa dan saat terdakwa dan saksi Fandi berada di depan Rumah Sakit Umum Panyabungan saksi Fandi (suami terdakwa) ditangkap oleh pemilik sepeda motor saksi Awal;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SAWAL LUBIS, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa Penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi dengan cara pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang kerumah korban (saksi Muhammad Sawal Lubis Als. Awal) saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Nikmah Hayati Lubis (isteri korban) lalu terdakwa berkata "ada Awal", jawab saksi Nikmah "ada bang" lalu terdakwa menceritakan kepada saksi Nikmah "aku ada masalah, ribut sama kakakmu, ketikamku dia, tolong bangunkan dulu si Awal", tidak lama kemudian korban datang menemui terdakwa saat itu terdakwa kembali menceritakan kalau terdakwa telah menikam isterinya dan meminta bantuan korban, saat itu korban yang merasa kasihan dengan cerita terdakwa mengatakan "ya, disini ajalah abang dulu". Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan korban pergi ke Desa Pagaran Tonga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BB 4872 RQ milik korban untuk menjemput tas milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban kembali pulang kerumah korban. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib korban pergi dari rumahnya untuk bekerja menjual ikan dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Mdl



meninggalkan terdakwa dirumahnya, lalu sekira pukul 15.00 Wib korban kembali lagi kerumahnya saat itu korban bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa meminjam handphone korban untuk menghubungi isteri terdakwa (saksi Enni Suriyani Nasution Als. Lolom);

- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada korban (saksi) "duitku tinggal enam ribu nih, pinjam motor dulu lah, mau kerumah teman di Gunung Manaon" korban berkata "apa perlu ku antar lagi" jawab terdakwa "enggak usah, biar aku sendiri aja", lalu korban mengambil dompetnya dari dalam jok sepeda motor. Setelah itu terdakwa membawa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Vario BB 4872 RQ milik korban;
 - Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan sepeda motor milik korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa itu korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JUNAIDI HASIBUAN, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang minum kopi diwarung milik korban, saat itu saksi melihat terdakwa datang kerumah korban dimana saat itu terdakwa bertemu dengan isteri korban (saksi Nikmah Hayati) lalu terjadi pembicaraan antara terdakwa dan isteri korban, setelah itu saksi menanyakan kepada isteri korban apa yang dibicarakannya dengan terdakwa. Saat itu isteri korban berkata "katanya dia udah bacok isterinya dan mau kabur". Lalu saksi Nikmah membangunkan suaminya (koran) yang saat itu sedang tidur. Setelah itu saksi melihat korban dan terdakwa berbicara tidak lama kemudian korban dan terdakwa pergi dengan mengenderai sepeda motor korban;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan korban kembali lagi kerumah korban dengan membawa pakaian terdakwa, selanjutnya saksi melihat terdakwa tidur diteras rumah korban, sedangkan korban pergi berjualan ikan. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi melihat korban pulang lagi kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib saksi dihubungi oleh korban dan memberitahukan terdakwa telah meminjam sepeda motor korban untuk mengambil uang ke Gunung Manaon dan terdakwa tidak kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motor korban. Kemudian korban mengajak saksi untuk mencari terdakwa di Desa Pagaran Tonga dan Gunung Manaon, namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa pada hari Miggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi berserta korban dan isterinya berada di taman Kota Panyabungan saat itu saksi melihat terdakwa seorang diri berada ditempat tersebut saat itu saksi memanggilnya, namun terdakwa melarikan diri sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan korban mengejanya dan berhasil menangkapnya lalu menyerahkannya ke Kantor Polsek Panyabungan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NIKMAH HAYATI LUBUS, Keteranganannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Sawal (suami saksi);
- Bahwa Penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi dengan cara pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang kerumah korban (saksi Muhammad Sawal Lubis Als. Awal) saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Nikmah Hayati Lubis (isteri korban) lalu terdakwa berkata "ada Awal", jawab saksi Nikmah "ada bang" lalu terdakwa menceritakan kepada saksi Nikmah "aku ada masalah, ribut sama kakakmu, ketikamku dia, tolong bangunkan dulu si Awal", tidak lama kemudian korban datang menemui terdakwa saat itu terdakwa kembali menceritakan kalau terdakwa telah menikam isterinya dan meminta bantuan korban, saat itu korban yang merasa kasihan dengan cerita terdakwa mengatakan "ya, disini ajalah abang dulu". Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan korban pergi ke Desa Pagaran Tonga dengan mengenderai sepeda motor Honda Vario BB 4872 RQ milik korban untuk menjemput tas milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban kembali pulang kerumah korban. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib korban pergi dari rumahnya untuk bekerja menjual ikan dan meninggalkan terdakwa dirumahnya, lalu sekira pukul 15.00 Wib korban kembali lagi kerumahnya saat itu korban bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa meminjam handphone korban untuk menghubungi isteri terdakwa (saksi Enni Suriyani Nasution Als. Lolom);
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada korban (saksi) "duitku tinggal enam ribu nih, pinjam motor dulu lah, mau kerumah teman di Gunung Manaon" korban berkata "apa perlu ku antar lagi" jawab terdakwa "enggak usah, biar aku sendiri aja", lalu korban mengambil dompetnya dari dalam jok sepeda motor. Setelah itu terdakwa membawa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Vario BB 4872 RQ milik korban;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan sepeda motor milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa itu korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IRFANDI MANALU Als. IRPAN, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dimana terdakwa adalah isteri saksi;
- Bahwa saksi mengenal korban, dimana korban masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Mdl



Mandailing Natal telah terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan saksi terhadap korban Sawal berupa sepeda motor Honda Vario;

- Bahwa penipuan tersebut terjadi dengan cara pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib saksi datang kerumah korban (saksi Muhammad Sawal Lubis Als. Awal) saat itu saksi bertemu dengan saksi Nikmah Hayati Lubis (isteri korban) lalu saksi berkata "ada Awal", jawab saksi Nikmah "ada bang" lalu saksi menceritakan kepada saksi Nikmah "aku ada masalah, ribut sama kakakmu, ketikamu dia, tolong bangunkan dulu si Awal", tidak lama kemudian korban datang menemui saksi saat itu terdakwa kembali menceritakan kalau saksi telah menikam isterinya dan meminta bantuan korban, saat itu korban yang merasa kasihan dengan cerita saksi mengatakan "ya, disini ajalah abang dulu". Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi dan korban pergi ke Desa Pagaran Tonga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BB 4872 RQ milik korban untuk menjemput tas milik saksi, setelah itu saksi dan korban kembali pulang kerumah korban. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib korban pergi dari rumahnya untuk bekerja menjual ikan dan meninggalkan saksi dirumahnya, lalu sekira pukul 15.00 Wib korban kembali lagi kerumahnya saat itu korban bertemu dengan saksi dimana saksi meminjam handphone korban untuk menghubungi isterinya (terdakwa);
- Bahwa setelah itu saksi berkata kepada korban (saksi) "duitku tinggal enam ribu nih, pinjam motor dulu lah, mau kerumah teman di Gunung Manaon" korban berkata "apa perlu ku antar lagi" jawab saksi "enggak usah, biar aku sendiri aja", lalu korban mengambil dompetnya dari dalam jok sepeda motor. Setelah itu saksi membawa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Vario BB 4872 RQ milik korban;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut saksi tidak pernah lagi mengembalikan sepeda motor milik korban;
- Bahwa saksi membawa sepeda motor BB 4872 RQ milik korban tersebut untuk menemui terdakwa di Kec. Siabu Kab. Madina setelah sampai dirumah orang tua terdakwa, saksi bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju Padang Sidempuan untuk menjualkan sepeda motor korban;
- Bahwa saksi berhasil menjualkan sepeda motor korban kepada orang Padangsidempuan seharga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis saksi dan terdakwa gunakan untuk keperluan mereka;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan suaminya (saksi Irpan) terhadap korban Sawal;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Irpan tidak mempunyai pekerjaan dan saksi Irpan tidak ada memiliki sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 terdakwa ada dihubungi oleh saksi Irpan dimana saksi Irpan berkata akan menjemput terdakwa dirumah orang tuanya di Siabu, tidak lama kemudian saksi Irpan datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario lalu bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke Padangsidempuan, saat itu saksi Irpan mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang ingin menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat di Padangsidempuan terdakwa tinggal dirumah saudara saksi Irpan, sedangkan saksi Irpan pergi sendiri untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat kembali menemui terdakwa, saksi Irpan tidak ada lagi membawa sepeda motor dimana sepeda motor tersebut telah saksi Irpan jual;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa dan saksi Irpan gunakan untuk keperluan pribadi mereka;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa sepasang baju dan sandal adalah barang-barang yang terdakwa beli dari hasil penjualan sepeda motor yang dijual oleh saksi Irpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 07599582 sepeda motor Honda Vario dengan type K1H02N14LOA/T warna putih merah tahun 2016 BB 4872 RQ;
- 1 (satu) lembar kwitansi FIF group tanda bukti pembayaran angsuran tanggal 13 September 2017 dengan angsuran Rp. 729.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang pakaian perempuan merek HS corak bunga-bunga;
- 1 (satu) pasang sandal perempuan merk Rechall warna hitam dengan tali merah;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pertolongan Jahat yang dilakukan terdakwa dengan cara ketika terdakwa berada dirumah orang tuanya di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal saat itu datang telephone dari suami terdakwa (saksi Irfandi Manalu Als. Fandi) dengan berkata "ini ada kereta mau kularikan, kereta orang gunung barani, siap-siaplah kau, biar aku datang" jawab terdakwa " Ya datanglah kau, biar ku tunggu";
- Bahwa benar tidak lama kemudian suami terdakwa (saksi Fandi) sampai dirumah orang tua terdakwa dengan mengenderai sepeda motor Honda Vario BB 4872 RQ warna hitam milik korban (saksi Muhammad Sawal Lubis Als. Awal), saat melihat saksi Fandi terdakwa berkata "itu kereta siapa", jawab saksi Fandi "itu kereta orang Gunung Barani yang kularikan", tanya terdakwa "siapa punya", jawab saksi Fandi "kawan";
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan suaminya (saksi Fandi) pergi meninggalkan rumah orang tuanya menuju Padangsidempuan untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario BB 3872 RQ milik korban (saksi Awal), saat diperjalanan saksi Fandi memberitahukan kepada terdakwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor yang dibawahnya tersebut milik Muhammad Sawal Lubis Als. Sawal yang tinggal di Desa Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan saat itu saksi Fandi berhasil menjual sepeda motor seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi Fandi gunakan untuk keperluan mereka sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **ENNI SURIYANI NASUTION Als. LOLOM**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pertolongan Jahat yang dilakukan terdakwa dengan cara ketika terdakwa berada dirumah orang tuanya di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal saat itu datang telephone dari suami terdakwa (saksi Irfandi Manalu Als. Fandi) dengan berkata "ini ada kereta mau kularikan, kereta orang gunung barani, siap-siaplah kau, biar aku datang" jawab terdakwa " Ya datanglah kau, biar ku tunggu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak lama kemudian suami terdakwa (saksi Fandi) sampai di rumah orang tua terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BB 4872 RQ warna hitam milik korban (saksi Muhammad Sawal Lubis Als. Awal), saat melihat saksi Fandi terdakwa berkata "itu kereta siapa", jawab saksi Fandi "itu kereta orang Gunung Barani yang kularikan", tanya terdakwa "siapa punya", jawab saksi Fandi "kawan";
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan suaminya (saksi Fandi) pergi meninggalkan rumah orang tuanya menuju Padangsidempuan untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario BB 3872 RQ milik korban (saksi Awal), saat diperjalanan saksi Fandi memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang dibawanya tersebut milik Muhammad Sawal Lubis Als. Sawal yang tinggal di Desa Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan saat itu saksi Fandi berhasil menjual sepeda motor seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi Fandi gunakan untuk keperluan mereka sendiri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 07599582 sepeda motor Honda Vario dengan type K1H02N14LOA/T warna putih merah tahun 2016 BB 4872 RQ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi FIF group tanda bukti pembayaran angsuran tanggal 13 September 2017 dengan angsuran Rp. 729.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) pasang pakaian perempuan merek HS corak bunga-bunga;
 - 1 (satu) pasang sandal perempuan merk Rechall warna hitam dengan tali merah;
- Dipergunakan dalam berkas perkara An. Irfandi Manalu Als Irpan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Korban kehilangan harta benda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Enni Suriyani Nasution als. Lolom** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Enni Suriyani Nasution als. Lolom oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 07599582 sepeda motor Honda Vario dengan type K1H02N14LOA/T warna putih merah tahun 2016 BB 4872 RQ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi FIF group tanda bukti pembayaran angsuran tanggal 13 September 2017 dengan angsuran Rp. 729.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) pasang pakaian perempuan merek HS corak bunga-bunga;
 - 1 (satu) pasang sandal perempuan merk Rechall warna hitam dengan tali merah

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Irfandi Manalu Als Irpan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari RABU tanggal 24 Januari 2018 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal DENY RISWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, S.H. dan RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Pertolongan laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Denny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.